



PUTUSAN

Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Marga Sari, 04 Januari 1987, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0799/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 19 Oktober 2023 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 829/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 03 Oktober 2023;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada awal perceraian tidak mempermasalahkan masalah hak asuh anak, namun sejak bulan Juni 2024, Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat membawa anak tersebut ke tempat yang jauh (Daerah Meliau) dan Tergugat sendiri tidak mengasuh anak tersebut, melainkan yang mengasuh adalah ibu kandung Tergugat, seharusnya seorang anak yang masih dibawah umur harus mendapat kasih sayang dan perhatian dari seorang ibunya, Tergugat juga mempunyai kepribadian yang tidak baik, seperti Tergugat sering minum minuman keras, bahkan Tergugat juga seorang perokok aktif, hal inilah yang membuat Penggugat merasa khawatir apabila anak tersebut diasuh Penggugat;

3. Bahwa, karena sebab hal tersebut pada posita 2 (dua) di atas, Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 09 Juni 2018 ditetapkan dalam hadhanah Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 09 Juni 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Zahirman, S.H., C.P.M.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Desember 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)